



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DPPKBP3A  
KABUPATEN  
BANYUMAS

# 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2021



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BANYUMAS

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini Kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Purwokerto, 3 Januari 2022

KEPALA DPPKBP3A  
KABUPATEN BANYUMAS



SUYANTO, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621101 199203 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM .....	3
C. TUJUAN .....	4
D. GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS .....	4
E. VISI DAN MISI .....	9
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	13
A. PERENCANAAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS .....	13
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	14
C. PERJANJIAN KINERJA (PK).....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	19
A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS.....	19
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	19
2. Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas .....	21
3. Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis .....	25
4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	26
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	27

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2021 .....	8
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2021 .....	9
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas .....	14
Tabel 2.2	Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021 .....	17
Tabel 2.3	Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Program dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021 .....	18
Tabel 3.1	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021 .....	20
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2020 .....	21
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 .....	21
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 .....	23

Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 .....	24
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 .....	25
Tabel 3.7	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2020 .....	25
Tabel 3.8	Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019.....	26

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	STRUKTUR ORGANISASI DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS .....	6
----------	--	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. DPPKBP3A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pada tahun 2021, isu kependudukan masih menjadi hal yang sangat strategis, mengingat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pertambahan penduduk tersebut tentunya berdampak pada banyak hal yang secara tidak langsung menjadi permasalahan hampir bagi setiap daerah seperti kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, minimnya kualitas pendidikan dan lain-lain. Belakangan, isu *stunting* juga menjadi bahasan yang selalu menjadi perhatian bagi Pemerintah mulai tingkat Pusat hingga Daerah.

Penanganan *stunting* yang dilaksanakan oleh DPPKBP3A Kabupaten Banyumas merupakan pelaksanaan upaya-upaya pencegahan *stunting* yang dilaksanakan melalui pendekatan pada kelompok-kelompok kegiatan yang ada dimasyarakat yang erat terkait dalam program KKBPK. Perhatian pemerintah yang semakin besar terhadap permasalahan *stunting*, menjadikan peran DPPKBP3A Kabupaten Banyumas menjadi krusial karena menjadi perangkat daerah yang langsung terlibat dalam upaya pencegahan *stunting* tersebut. Sehingga pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi atas penanganan *stunting* tersebut menjadi hal yang perlu dipertanggungjawabkan dengan baik pelaporannya.



Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun;
3. Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat;
4. Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah dengan membandingkan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD;

5. Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan;
6. Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai salah satu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

## B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

### C. TUJUAN

Laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Tujuan evaluasi capaian kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Peningkatan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
3. Umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, program dan kegiatan akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien;
5. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*);
6. Upaya berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.


### D. GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS

1. Struktur Organisasi, Uraian Kedudukan, Tugas dan Fungsi
  - a. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.  
Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Keuangan;
  - c) Subbagian Perencanaan.
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
  - a) Seksi Advokasi dan KIE;
  - b) Seksi Pendayagunaan Penyuluh Berencana;
  - c) Seksi Data dan Informasi.
- 4) Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
  - a) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
  - b) Seksi Keluarga Sejahtera.
- 5) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
  - a) Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
  - b) Seksi Perlindungan Hak Perempuan
- 6) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
  - a) Seksi Perlindungan Anak, dan
  - b) Seksi Pemenuhan Hak Anak.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1  
 STRUKTUR ORGANISASI  
 DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS



b. Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas:

- 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan kewenangan Daerah.
- 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi:

1) Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2) Fungsi.

- a) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b) Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokas, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan

Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

- c) Pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
- d) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
- f) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sumber Daya Manusia.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	2	-	3
2	SMA Sederajat	4	2	7	2	15

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
3	D3	-	-	1	1	2
4	S1	3	12	2	8	25
5	S2	3	4	-	-	7
Jumlah		11	18	12	11	52

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	3	-	3
3	Golongan III	5	15	20
4	Golongan IV	3	4	7
Jumlah				30

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas pada tahun 2021, memiliki gedung sekretariat dan bidang-bidang serta 27 gedung Balai Penyuluhan KB di 27 kecamatan, terdiri 301 desa dan 30 kelurahan. Jumlah pejabat struktural sebanyak 18 orang yang terdiri dari :

- Kepala Dinas : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Kepala Bidang : 4 orang
- Kepala Seksi : 9 orang
- Kepala Sub Bagian : 3 orang

## E. VISI DAN MISI

Visi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah “**Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri**”. Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat;



2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- Misi kedua Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yaitu “ *Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok* ”

yang dilaksanakan melalui Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak serta Program Perlindungan Khusus Anak.

Adapun Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dirumuskan sebagai berikut :

*“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat yang berwawasan Kependudukan, Gender dan Anak ”*

Kemandirian masyarakat adalah masyarakat yang mempunyai kapasitas mengelola potensi sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Berwawasan Kependudukan adalah meningkatkan mutu dan kualitas penduduk itu sendiri, selain

menjadikan penduduk sebagai subyek dan obyek pembangunan. Karena jumlah penduduk yang banyak dan tidak dibarengi dengan mutu serta kualitas yang dimiliki akan menjadi beban dalam pembangunan. Berwawasan Gender dan Anak adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Untuk mencapai visi di atas, misi yang harus dijalankan adalah :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak serta mengurangi segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak.

#### ***Isu-isu strategis/ permasalahan***

- ✓ Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (1,8 % di tahun 2020);
- ✓ Masih tingginya angka *stunting* di Kabupaten Banyumas, yaitu sebesar 21,6%;
- ✓ Kesetaraan gender masih kurang, ditunjukkan dengan IPG dan IDG yang masih rendah (IPG= 88,27 ; IDG= 71,92 di tahun 2020) dimana proporsi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD masih rendah sebesar 22 % (11 orang) serta korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi;
- ✓ Pencapaian nilai Kabupaten Layak Anak belum optimal (2019 = 528).

## **F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS**

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi, Latar belakang, Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan LKjIP.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### Bab III : Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### Bab IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### Lampiran-Lampiran

#### Perjanjian Kinerja

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS**

Perencanaan yang dimaksud dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan lingkungan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2018-2023. Pelaksanaan Rencana Strategis periode 2018-2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas secara tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang memuat tentang tujuan, sasaran dan program kegiatan. Secara ringkas Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tertuang

dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021 (RKT). Rencana Kinerja Tahunan tersebut memuat sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu 1 (satu) tahun, indikator dan target kinerja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran strategis yang bersangkutan. Sejalan dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021 dalam rangka mewujudkan target yang tertuang di dalam RKT, maka disusun Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2021.

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang dibuat pada awal tahun 2021, 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kabupaten Banyumas

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	Formulasi : (Jumlah penduduk tahun n - jumlah penduduk tahun n-1) : jumlah penduduk tahun n-1 x 100% Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dindikcapil Kab. Banyumas

2		Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Formulasi : (Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun n-1) - (Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun n) Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dindukcapi Kab. Banyumas
3	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Formulasi : Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : BPS
4		Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Nilai Kabupaten Layak Anak	Formulasi : Capaian nilai indikator Kabupaten Layak Anak Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data yang terkait Kabupaten Layak Anak di DPPKBP3A Kab. Banyumas

Sumber: Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Sasaran strategis yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sesuai dengan sasaran di dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sasaran pada misi kedua RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang berbunyi: “ *Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok* “.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian atau tingkat capaian kinerja program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang kesehatan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Banyumas.

Target yang ingin dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah 1,79% ;
2. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah 0,01 % ;
3. Indeks Pemberdayaan Gender adalah 71,92 ;
4. Nilai Kabupaten Layak Anak adalah 600.

### C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu, berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini menjadi Kontrak Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat struktural/eselon di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai penerima amanah, dimana pada setiap akhir tahunnya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja serta penilaian terhadap para pejabatnya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021 (RKT) selaras dengan isi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2021 yang dibuat pada awal tahun memuat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang diampu oleh 10 program dengan 24 kegiatan dan total anggaran **Rp. 18.863.804.827,00**.

Pada periode tahun 2021, masih terjadi wabah penyakit menular Covid 19. Muncul sejak triwulan awal di tahun 2020, bisa dikatakan di tahun 2021 menjadi puncak kejadian wabah tersebut khususnya di pertengahan tahun antara bulan Juni sampai dengan Juli seperti menjadi puncak dari wabah ini. Penyebaran penyakit ini sudah sangat massif di wilayah Indonesia, sehingga seperti tahun-tahun sebelumnya Pemerintah mulai dari Pusat hingga Daerah selalu berusaha mengantisipasinya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah penyebarannya dan menanggulangi wabah ini. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan termasuk dalam hal pembatasan kegiatan (interaksi sosial) dan adanya pergeseran serta *refocusing* anggaran (mulai Maret 2021). *Refocusing* dilaksanakan dengan mengurangi dan memotong bahkan menghilangkan anggaran-anggaran yang telah dipasang pada tiap program maupun kegiatan di setiap Perangkat Daerah. Di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, pergeseran dan *refocusing* anggaran merubah anggaran total menjadi **Rp. 18.665.664.235,00** pada bulan Mei 2021.

Selanjutnya pada Bulan Oktober 2021 ditetapkanlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2021, berjumlah 24 kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sehingga total anggaran perubahan belanja langsung yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 17.186.683.762,00**.

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2021 memuat perjanjian kinerja yang akan dicapai baik sesuai indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan sasaran strategis maupun anggaran yang telah disahkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Target
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	Formulasi : (Jumlah penduduk tahun n - jumlah penduduk tahun n-1) : jumlah penduduk tahun n-1 x 100% Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dindikcapil Kab. Banyumas	%	1,79
2		Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Formulasi : (Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun n-1) - : (Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun n) Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dindikcapil Kab. Banyumas	%	0,01
3	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Formulasi : Nilai Indeks Pemberdayaan Gender Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : BPS	Indeks	71,92
4		Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak	Formulasi : Capaian nilai indikator Kabupaten Layak Anak Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Data yang terkait layak anak di DPPKBP3A Kab. Banyumas	Nilai	600

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021



Tabel 2.3  
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Program dan Anggaran  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Pengendalian Penduduk	82.545.000,00
2.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.950.518.905,00
3.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	45.505.900,00
4.	Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	187.000.000,00
5.	Perlindungan Perempuan	265.645.000,00
6.	Peningkatan Kualitas Keluarga	20.000.000,00
7.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	5.000.000,00
8.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	20.948.800,00
9.	Perlindungan Khusus Anak	281.185.000,00
10.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.005.456.222,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.863.804.827,00</b>

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Indikator kinerja yang tercantum pada lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merujuk pada Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang termasuk dalam indikator kinerja. Melalui Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak. Target yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja di atas juga berdasarkan pada target tahun 2021 yang ingin dicapai sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS**

##### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sebagaimana tertuang di dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, dengan 4 indikator kinerja utama yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaiannya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, mengampu 10 program dimana secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Program yang secara langsung dan memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian 4 indikator kinerja sasaran strategis, yaitu:

- a. Program Pengendalian Penduduk;
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
- c. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- d. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Program Perlindungan Perempuan;
- f. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- g. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- h. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- i. Program Perlindungan Khusus Anak;
- j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pembinaan KB bersumber pada Dana Transfer Pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOKB dan DAK Fisik Reguler-Bidang Kesehatan Sub Bidang KB. Demikian juga sebagian besar kegiatan pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bersumber pada pos anggaran yang

sama yaitu DAK Non Fisik BOKB. Selanjutnya, untuk kegiatan pada Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagian besar dibiayai dengan Dana Transfer Pusat DAK Non Fisik PPPA sebagian kecil dibiayai dengan APBD. Selain kegiatan pada Program tersebut di atas, semuanya bersumber pada APBD.

Target realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021 secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,79%	1,33%	125,7
2.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,01 %	0,47%	4.700
3.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,92	71,74	99,75
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	600	528	88

Pencapaian realisasi beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 didasarkan pada pencapaian Tahun 2019 dan 2020. Sebagai contoh, karena hasil penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2020 yang dilaksanakan pada awal tahun 2021 belum mendapatkan nilai angka pasti karena masih dalam proses di Kementerian PPPA. Demikian juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), karena hasil Tahun 2021 belum keluar maka masih menggunakan angka indeks dari hasil tahun 2020.

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan capaian yang didapat di tahun 2020 maka dengan ini kami paparkan realisasi dan Capaian Kinerja ( IKU ) di tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.85	0.83	102,40
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.64	88.20	100.63
3.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67.50	71.92	106.54
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	600	528	88

## 2. Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.2.

Tabel 3.3  
Realisasi Anggaran Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas  
Tahun Anggaran 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
1.	Terkendalinya Laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Rp. 9.555.739.880,-	Rp. 6.942.277.533,-	72,65
2.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			
3.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Rp. 320.101.600,-	Rp. 200.984.600,-	62,79
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Rp. 302.133.800,-	Rp. 120.067.750,-	39,74
Jumlah			Rp. 10.177.975.280,-	Rp. 7.263.329.883,-	71,36

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui bahwa untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, direncanakan anggaran sebesar Rp. 10.177.975.280,-. Dari rencana anggaran tersebut untuk mewujudkan kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terealisasi sebesar Rp. 7.263.329.883,- atau 71,36 % dari anggaran yang telah direncanakan. Pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tabel 3.3 didukung secara langsung oleh Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Perlindungan Perempuan, Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Walaupun demikian, pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tidak dapat dilihat secara parsial karena selain program yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja sasaran juga terdapat program-program lain yang memiliki peran serta dalam mewujudkan kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas secara optimal. Berikut adalah realisasi anggaran dari program-program yang turut berperan serta dalam pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Tabel 3.4  
 Realisasi Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun  
 Anggaran 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Keterangan (%)
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	64.538.100	59.456.100	92,13
2.	Program Perlindungan Perempuan	195.703.500	87.453.500	44,69
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	59.860.000	54.075.000	90,34
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	20.948.800	19.568.750	93,41
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	281.185.000	100.499.000	35,74
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	7.008.708.482	6.712.935.994	95,78
7.	Program Pengendalian Penduduk	39.948.600	36.605.475	91,63
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.610.648.280	6.379.641.058	74,09
9.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	905.143.000	526.031.000	58,12
<b>Jumlah</b>		<b>17.122.145.662</b>	<b>13.916.809.777</b>	<b>81,32</b>

Sebagai bahan pertimbangan realisasi anggaran program di tahun 2021 maka kami paparkan Realisasi Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 :

Tabel 3.5  
 Realisasi Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun  
 Anggaran 2020

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Rp. 7.627.505.000	Rp. 3.381.806.913	44,33 %
2.	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Rp. 827.166.000	Rp. 659.877.500	79,77 %
3.	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender	Rp. 78.916.089	Rp. 78.906.089	99,98 %
4.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 440.797.088	Rp. 353.212.134	80,13 %
5.	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Rp. 48.049.000	Rp. 48.049.000	100%
6.	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Rp. 1.861.222.532	Rp. 1.722.244.286	93 %
7.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	-	-	-
Jumlah		Rp.10.883.655.709	Rp. 6.244.095.922	57,37 %

Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa terdapat 9 program yang turut berperan serta dalam mewujudkan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas karena pelaksanaan 9 program tersebut secara sistematis memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Perwujudan akuntabilitas keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, selain tercermin dari realisasi anggaran pencapaian kinerja sasaran juga dapat dilihat melalui realisasi anggaran, berdasarkan belanja yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	16.468.226.857	13.306.951.612	80,80
2.	Belanja Modal	718.456.905	669.314.265	93,16
	Jumlah	17.186.683.762	13.976.265.877	81,20

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa pagu anggaran belanja operasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 16.468.226.857,- dengan realisasi anggaran belanja operasi sebesar Rp 13.306.951.612,- (80,80 %). Sedangkan pagu anggaran belanja modal sebesar Rp 718.456.905,- dengan realisasi anggaran belanja modal sebesar Rp 669.314.265,- (93,16 %). Total pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 17.186.683.762,- dengan realisasi Rp 13.976.265.877,- (81,26 %).

### 3. Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis

Efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.7

Tabel 3.7  
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	125,7	6.942.277.533,-	72,65
2.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	4.700		
3.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	99,75	200.984.600,-	62,79
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	88	120.067.750,-	39,74
<b>Jumlah</b>				<b>7.263.329.883,-</b>	<b>71,36</b>



Berdasarkan tabel 3.7 diketahui bahwa dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diwujudkan melalui 4 Indikator Kinerja Utama.

#### 4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan sasaran strategis secara optimal dapat dilihat dalam tabel 3.8

Tabel 3.8  
Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	125,7	72,65	53,05
2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	4.700		
3	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	99,75	62,79	36,96
4	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	88	39,74	48,26

## BAB IV


### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Purwokerto, 3 Januari 2022

KEPALA DPPKBP3A  
KABUPATEN BANYUMAS



SUYANTO, SH.,MHum  
Pencapaian Utama Muda  
NIP. 196211011992031007